

ASLI

TIM KUASA HUKUM
ELYSA AURI & FERY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY
Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat

Jakarta, 22 Desember 2020

Perihal: PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Kepada yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl Medan Merdeka Barat Nomor .6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 22 Desember 2020
Jam	: 22.55.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Elysa Auri, S.E, M.M.
Alamat : RT. 01, RW. 05 Wasior, Jalan raya Wasior-Rasiey Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 9171022411620001
2. Nama : Fery Michael Deminikus Auparay
Alamat : Jl. Trikora Wosi, RT. 001, RW. 005, Wosi, Manokwari Barat, Manokwari.
e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com
NIK : 920201090669006

REGISTRASI	
No.	: 32.../PHP.BUP XIX.../20.21
Hari	: ...SENIN.....
Tanggal	: ...18... JANUARI 2021
Jam	:10.00... WIB

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tahun Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. DEMIANUS WANEY, S.H., M.H. | 5. HALIM JEVERSON RAMBE, S.H. |
| 2. P. PIETER WELLIKIN, S.H. | 6. IVAN ANDRI DAMANIK, S.H. |
| 3. LEUMES PIET WONDIWOY, S.H. | 7. N. JHON HASYIM, S.H. |
| 4. EDUWARD KUWAY, S.H. | 8. NAULI JHANSEN RAMBE, S.H. |

Para advokat dari Law Firm RAMBE & PATHNER'S, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020, dan:

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH. | 16. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M. | 17. ROY JANSEN SIAGIAN, SH. |
| 3. SIMEON PETRUS, SH. | 18. ARMY MULYANTO, SH. |
| 4. PASKARIA TOMBI, SH., MH. | 19. FAJRI SYAFI'I, SH. |
| 5. ABADI HUTAGALUNG, SH. | 20. YODBEN SILITONGA, SH. |
| 6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH. | 21. ARIE ACHMAD, SH. |
| 7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si. | 22. SAMUEL DAVID, SH. |
| 8. BENNY HUTABARAT, SH. | 23. RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM |
| 9. HERI PERDANA TARIGAN, SH. | 24. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH. |
| 10. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si. | 25. ROY VALIANT SEMBIRING, SH. |
| 11. ARIES SURYA, SH. | 26. KARTO NAINGGOLAN, SH. |
| 12. JOHANES L. TOBING, SH., MH. | 27. EFRI DONAL SILAEN, SH. |
| 13. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH. | 28. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH. |
| 14. JEMMY MOKOLENGKANG, SH., MH. | 29. ANDY HAMONANGAN LIMBONG, SH. |
| 15. MARTINA, SH., MH. | 30. DEVYANI PETRICIA, SH. |

Para advokat dari BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020. Yang seluruhnya tergabung dalam **TIM KUASA HUKUM ELYSA AURI & FERY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY**, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Mahkamah Konstitusi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor :285/PL.02.6-Kpt/92W/KPU-Kab/XH/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020, (Bukti P-1) juncto Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 (Model D&KWG) Tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P- 2) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 December 2020 pukul 21.26 WIT.

TERHADAP

Koimisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, berkedudukan di jalan raya Topai Rasiei, Wasior, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peinerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang — Undang,perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilhan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai di bentuknya badan peradilan Khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan terhadap hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang Memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3) PEMOHON telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor : 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (Bukti P-4), PEMOHON adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1	<250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0.5%

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
01	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos	5.264
02	Drs. Bernadus A. Imburi, Msi dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
03	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, M.M. dan Kuro M.R. Matani, S.Sos	4.191
04	Ir. Hendrik Syake Mambor, M.M. dan Drs. Andarias Kayukatuy, Msi	5.583

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.264 suara);

6. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Teluk Wondama berjumlah 33.322 jiwa maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 adalah sebanyak 18.900 sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 378 suara;
8. Bahwa, oleh karena selisih suara antara Paslon peraih suara terbanyak dengan Pemohon berjumlah 319 atau masih di bawah 378 (2%) suara, maka syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/2020 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Nomor: 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.26 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 10.00 WIT.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
01	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D Auparay, S.Sos (PEMOHON)	5.264
02	Drs. Bernadus A. Imburi, Msi dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
03	Dr. Drs. Paulus Yulius Indubri, M.M. dan Kuro M.R. Matani, S.Sos	4.191
04	Ir. Hendrik Syake Mambor, M.M. dan Drs. Andarias Kayukatuy, Msi	5.583

2. Bahwa Pemohon sangat Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon DIKARENAKAN di dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, yaitu adanya lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dalam hal ini berupa:
- pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
 - adanya Daftar Pemilih Ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada dua (2) sekaligus pada TPS yang berbeda;
- sehingga Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang tidak sah atau tidak valid.
3. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dimaksud terjadi di 9 TPS di Distrik Wasior sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/desa
1	05	Wasior II

2	04	Wasior II
3	05	Maniwak
4	09	Maniwak
5	10	Maniwak
6	09	Wasior I
7	13	Maniwak
8	14	Maniwak
9	04	Maniwak

4. Bahwa terhadap Pencoblosan Surat Suara oleh Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali tersebut pada TPS di atas, Tim Sukses Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan dan pada tanggal 11 Desember 2020 telah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Distrik Wasior sebagaimana bukti berupa surat nomor 035/A2/SRT-KEL/XII/2020 namun tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (**Bukti P.5**);
5. Bahwa atas sikap Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama yang tidak menanggapi permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon kembali menyurati Bawaslu sebagaimana Surat Nomor: 001/TPH-A2/2020, tanggal 14 Desember 2020 perihal: Mohon Penegasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti P.6**);
6. Bahwa terhadap Surat Tim Kuasa Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama membalas Surat Kuasa Hukum Pemohon tersebut dengan Nomor: 224/PB-12/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Perihal Menjawab Surat Kuasa Hukum Tim A2, yang pada huruf f menyatakan bahwa, berdasarkan huruf e di atas, Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah melewati batas waktu yaitu paling lambat dua hari setelah pemungutan (**Bukti P.7**);
7. Bahwa Surat Tim Sukses Pemohon yang melaporkan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota yang menegaskan lebih dari

1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

8. Bahwa Tindakan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tersebut bila dihubungkan dengan Laporan Pengaduan dari Tim Sukses Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 dan diketahui Pemungutan Surat Suara tanggal 9 Desember 2020 dan Laporan Tim Sukses Pemohon terjadi pada tanggal 11 Desember 2020, namun tidak ditindaklanjuti melainkan hanya membalas Surat Tim Hukum Pemohon, sehingga tindakan Bawaslu tidak bersifat profesional dan independen nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, karena terbukti Tim Sukses Pemohon telah melaporkan Pencoblosan Surat Suara oleh Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali pada TPS lainnya dan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
9. Bahwa Pencoblosan Surat Suara oleh Pemilih di tiap TPS lebih dari sekali dari TPS yang berbeda disebabkan oleh Termohon yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pelaksanaan PEMILUKADA pada tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Teluk Wondama yang diketahui terdapat pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Teluk Wondama yang diketahui terdapat pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Wasior yang mengakibatkan Penggelembungan Suara pada proses pemilihan PEMILUKADA Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2020;
10. Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Wondama dalam pelaksanaan PEMILUKADA Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat nama-nama Pemilih yang sebelumnya terdaftar pada TPS di tempat tinggalnya namun kemudian namanya juga terdapat pada TPS lain di luar tempat tinggalnya dan pada tanggal 9 Desember 2020 melakukan pencoblosan selain di TPS di tempat tinggalnya juga melakukan pencoblosan pada TPS lain yang di luar tempat

tinggalnya sehingga mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dalam proses PEMILUKADA Kabupaten Teluk Wondama akibatnya Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dalam proses PEMILUKADA Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020;

11. Bahwa akibat tindakan Termohon yang menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengakibatkan pencoblosan pada surat suara pada TPS di tempat tinggalnya dan kemudian mencoblos surat suara pada TPS lain yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait adanya Perubahan Perolehan Suara di Distrik Wasior akan diuraikan secara terperinci dalam uraian di bawah ini:

A. Pelanggaran pada Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 05 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Marten L. Dimara** yang mencoblos pada 2 (dua) TPS di Distrik Wasior yakni TPS 05 Wasior II Distrik Wasior dengan nomor urut 4 dan mencoblos di TPS 06 Wasior II Distrik Wasior dengan nomor urut 79.
2. Bahwa pada TPS 05 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Jamaludin** yang mencoblos pada 2 (dua) TPS di Distrik Wasior yakni TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 27 dan kemudian mencoblos pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 79.
3. Bahwa pada TPS 05 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Wa Ati** yang mencoblos pada 2 (dua) TPS yakni TPS 05 Distrik Wasior dengan nomor urut 288 dan kemudian mencoblos pada TPS 10 Kampung Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 227.

B. Pelanggaran pada TPS 4 Wasior II Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 04 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Ike Oktovina** pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63 kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132.

2. Bahwa pada TPS 04 Wasior II Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Markus Baransano** pada TPS 04 Wasior Distrik Wasior dengan nomor urut 92 kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Wasior dengan nomor urut 202.

C. Pelanggaran pada TPS 5 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Jeanne Naomi Karubaboy** pada TPS 04 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 140 kemudian mencoblos lagi pada TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 198.
2. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Bagus Amy Priyono** pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 41 kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 32.

D. Pelanggaran pada TPS 9 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Alfit Zuriati** pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 16 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 dengan nomor urut 17.
2. Bahwa pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Bagus Amy Priyono** pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 32 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 41.
3. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Linda Rumpak** pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 144 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11.
4. Bahwa pada TPS 05 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Martinus Neto** pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 162 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 3.

E. Pelanggaran pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Hendrina Rumbiak** pada TPS

10 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 83 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 110.

2. Bahwa pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Wa Ati** pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior dengan nomor urut 227 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Wasior II dengan nomor urut 288.

F. Pelanggaran pada TPS 9 Wasior I Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Ike Oktoviana** pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 132 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 63.
2. Bahwa pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Markus A. Baransano** pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 202 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Wasior II dengan nomor urut 92.
3. Bahwa pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Amus M. Leiwakabessy** pada TPS 09 Wasior I Distrik Wasior dengan nomor urut 30 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24.

G. Pelanggaran pada TPS 13 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 13 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Jeane Naomi Karubaboi** pada TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 198 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 140.
2. Bahwa pada TPS 13 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Yanto Zakarias Wihyawari** pada TPS 13 Maniwak dengan nomor urut 39 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 05 Maniwak dengan nomor urut 323.

H. Pelanggaran pada TPS 14 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 14 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Amir Kasim** pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17.

2. Bahwa pada TPS 14 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Yohana Paulina Ariks** pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 281 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 07 Maniwak dengan nomor urut 285.
3. Bahwa pada TPS 14 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Linda Rumpak** pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 11 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 144.

I. Pelanggaran pada TPS 4 Maniwak Distrik Wasior

1. Bahwa pada TPS 04 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Hendrina Rumbiak** pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 110 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 10 Maniwak dengan nomor urut 83.
2. Bahwa pada TPS 04 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Martinus Neto** pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 3 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak dengan nomor urut 162.
3. Bahwa pada TPS 04 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama **Amus M. Leiwakabessy** pada TPS 04 Maniwak dengan nomor urut 24 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 09 Wasior I dengan nomor urut 30.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat No. 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tanggal 16 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/desa
1	05	Wasior II
2	04	Wasior II
3	05	Maniwak
4	09	Maniwak
5	10	Maniwak
6	09	Wasior I
7	13	Maniwak
8	14	Maniwak
9	04	Maniwak

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS di Distrik Wasior sebagai berikut :

No	TPS	Kampung/desa
1	05	Wasior II
2	04	Wasior II

3	05	Maniwak
4	09	Maniwak
5	10	Maniwak
6	09	Wasior I
7	13	Maniwak
8	14	Maniwak
9	04	Maniwak

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim mahkamah Konstitusi Republik Indonesia disampaikan terima kasih.


Hormat kami
Kuas hukum Pemohon


1.PASKARIA TOMBI SH., MH

2.M. NUZUL WIBAWA S.AG. MH.


3.BENNY HUTABARAT, SH.


4.MULYADI MARKS PHILLIAN, SH. MSI.


5. **HERI PERDANA TARIGAN, SH**


7. **DEVY PETRICIA, SH**



9. **HALIM JEVERSON RAMBE, SH.**



11. **NAULI JHANSEN RAMBE, SH.**



13. **LEUMES PIET WONDIWOY, SH.**


6. **ROY VALLANT SEMBIRING, SH**


8. **DEMIANUS WANEY, SH, MH.**


10. **P. PIETER WELLIKIN, SH.**


12. **IVAN ANDRI DAMANIK, SH.**


14. **N. JHON HASYIM, SH.**

15. **EDUWARD KUWAY, SH.**